
PERLAKUAN AKUNTANSI SETELAH PAJAK TANGGUHAN TERHADAP LAPORAN KEUANGAN PADA PT BEKJORINDO PARYAWEKSANA BANDAR LAMPUNG

Pebrina Swissia

*Staf pengajar pada program studi Ilmu Ekonomi Jurusan Akuntansi
Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya
Jl. Z.A. Pagar Alam No. 93 Labuhan Ratu Bandar Lampung
08117228908
swissiapebrina@gmail.com*

ABSTRACT

Financial statements Bekjorindo Paryaweksana a commercial financial statements in accordance with Financial Accounting Standards (IFRSs) in 2004 while the fiscal financial statements based on the tax rules berlaku. Pada financial statements of PT. Paryaweksana Bekjorindo is unknown apakah company has adopted SFAS no. 46 of 2004 regarding income tax accounting, the accounting treatment after deferred tax is carried out by the company if it is implemented or not and after application of deferred tax if the income earned into small or large. The aim of the event is to demonstrate empirically about the accounting treatment of deferred tax and after the presentation in the financial statements PT. Bekjorindo Paryaweksana Lampung. Method used is quantitative analysis by calculating deferred income taxes according to year-on-year due to the timing differences are that in 2003 there were deferred tax liabilities amounting to Rp. 483,881.00 while in 2004 there were deferred tax assets amounting to Rp. 169,399.00 and in 2005 amounted to Rp. 793,369.00

Keywords: *Tax, Deferred Tax, Fiscal*

ABSTRAK

Laporan keuangan PT Bekjorindo Paryaweksana merupakan laporan keuangan komersial yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) tahun 2004 sedangkan laporan keuangan fiscal berdasarkan aturan pajak yang berlaku. Pada Laporan keuangan PT. Bekjorindo Paryaweksana tersebut belum diketahui apakah perusahaan sudah menerapkan PSAK no. 46 tahun 2004 mengenai akuntansi pajak penghasilan, perlakuan akuntansi setelah pajak tangguhan yang dilakukan oleh perusahaan apakah sudah diterapkan atau tidak dan setelah diterapkan pajak tangguhan apakah laba yang didapat menjadi kecil atau besar Tujuan yang ingin dicapai pada kegiatan ini adalah untuk membuktikan secara empiris tentang perlakuan akuntansi setelah pajak tangguhan dan penyajiannya dalam laporan keuangan PT. Bekjorindo Paryaweksana Lampung. Metode penulisan yang digunakan adalah analisis kuantitatif dengan cara menghitung pajak penghasilan tangguhan menurut karena pada tahun-tahun tersebut terdapat beda waktu yaitu pada tahun 2003 terdapat Kewajiban Pajak Tangguhan sebesar Rp. 483.881,00 sedangkan pada tahun 2004 terdapat aktiva Pajak Tangguhan sebesar Rp. 169.399,00 dan pada tahun 2005 sebesar Rp. 793.369,00.

Kata kunci : Pajak, Pajak Tangguhan, Fiscal

I. PENDAHULUAN

Negara membutuhkan biaya yang cukup besar dalam mendukung pembangunan perekonomiannya, pendapatan Negara untuk pembangunan bersumber dari penerimaan dalam negeri, dana yang didapat dari dalam negeri yaitu dari sector migas dan sektor non migas.

Pajak selalu menempati posisi penting dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah khususnya pembangunan, Pajak juga merupakan sumber dana yang diperoleh dari masyarakat dengan tujuan untuk membiayai pembangunan. Kesadaran masyarakat akan membayar pajak sangat diperlukan agar pembangunan dapat berjalan dengan lancar. Hal ini terjadi pada krisis moneter yang membuat masyarakat enggan untuk membayar pajak karena semakin besar biaya yang ditanggung oleh masyarakat. Pada Umumnya keadaan ini bukan terjadi pada masyarakat saja melainkan terjadi pada dunia usaha yang sempat mengalami stagnasi sehingga mengganggu kelancaran pembayaran pajak.

Dengan demikian, salah satu langkah yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan membuat pernyataan Akuntansi Keuangan (PSAK) No.46 tahun 2004 yang mengatur tentang

Akuntansi Pajak Penghasilan. Akuntansi Pajak Penghasilan tersebut merupakan pajak yang dikenakan terhadap rekonsiliasi laporan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh perbedaan temporer. Dengan adanya Akuntansi Pajak Penghasilan tersebut diharapkan besarnya pajak yang digunakan sebagai pengurang laba kena pajak akan menjadi lebih kecil sehingga laba akuntansi yang tercatat dalam laporan keuangan perusahaan lebih besar

Agar wajib pajak dapat melaporkan dan membayar pajaknya sesuai dengan jumlah yang ditentukan maka perusahaan tersebut harus memiliki penghasilan yang dicatat dengan benar. Pencatatan yang dilakukan oleh perusahaan mengenai penghasilan dan biaya yang didapat dan dikeluarkan oleh perusahaan dapat dicatat dalam laporan keuangan. Laporan keuangan yang digunakan oleh perusahaan untuk mengetahui hasil usaha yang dicapai oleh perusahaan dalam kurun waktu tertentu dan biasanya perusahaan menggunakannya dengan perhitungan laba-rugi dan neraca sehingga perhitungan laba akuntansi diatur dalam standar akuntansi keuangan (SAK) tahun 2004.

Dengan demikian, laba akuntansi yang diperoleh tersebut tidak dapat dijadikan dasar perhitungan jumlah pajak yang

terhutang. Hal ini disebabkan adanya perbedaan konsep, klasifikasi, pengukuran dan pengakuan dari penghasilan dan beban. Perbedaan tersebut yang menyebabkan perusahaan menggunakan laporan keuangan fiscal untuk menentukan laba kena pajak. Sesuai dengan hukum perpajakan khususnya pajak penghasilan yang diterapkan oleh pemerintah untuk perusahaan yang berorientasi laba yang telah menyebabkan terjadinya perbedaan dalam laporan keuangan. Perbedaan tersebut timbul karena adanya perbedaan tujuan yaitu tujuan komersil dan tujuan fiscal. Serta adanya perbedaan waktu dan perbedaan temporer dan perbedaan tetap. Laporan keuangan fiscal disusun secara khusus untuk kepentingan perpajakan dengan menggunakan semua peraturan dalam perpajakan. Laporan keuangan komersial dapat diubah menjadi laporan keuangan fiscal dengan melakukan koreksi sesuai dengan peraturan perpajakan sehingga hal ini dinamakan rekonsiliasi laporan keuangan.

Penerapan Pajak Tanggungan berdasarkan pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 46 tahun 2004 mengenai Akuntansi Pajak Penghasilan akan menyebabkan perubahan dalam taksiran pajak penghasilan dan laba bersih setelah pajak dan dapat mempengaruhi penyajian

laporan keuangan secara wajar. Apabila perusahaan yang sebelumnya tidak menerapkan pajak tanggungan maka akan mengalami peningkatan laba dan sebaliknya apabila perusahaan yang telah menerapkan pajak tanggungan maka akan mengalami kerugian. Oleh karena itu setelah direkonsiliasi laporan keuangan fiscal maka akan diketahui apakah laba perusahaan akan terus meningkat atau menurun akibat adanya pajak tanggungan.

PT. Bekjorindo Paryaweksana merupakan perusahaan yang bergerak dibidang Migas. Perusahaan memulai kegiatan usaha sejak tahun 1980 yang membutuhkan alat-alat berat dan transportasi yang akan membantu proses produksi dan transportasi tenaga kerjanya untuk mencapai tujuan perusahaan yaitu laba yang maksimal. Perusahaan menyelenggarakan pembukuan dengan mengetahui seberapa besar penghasilan kena pajak. Dari hasil Laporan keuangan komersil pada PT. Bekjorindo Paryaweksana dapat diperoleh informasi keuangan antara lain : laporan laba-rugi, neraca dan daftar aktiva tetap dari periode Desember 2003-2005.

Laporan Keuangan PT. Bekjorindo Paryaweksana merupakan laporan keuangan komersil yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) tahun

2004 sedangkan laporan keuangan fiscal harus berdasarkan peraturan pajak yang berlaku. Pada Laporan Keuangan PT. Bekjorindo Paryaweksana tersebut belum diketahui apakah perusahaan telah menerapkan PSAK No. 46 tahun 2004 mengenai akuntansi pajak penghasilan, perlakuan akuntansi setelah pajak tangguhan yang dilakukan oleh perusahaan apakah sudah diterapkan atau tidak dan setelah diterapkan pajak tangguhan apakah laba yang didapat menjadi kecil atau besar.

Dengan diterapkan pajak tangguhan berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 46 tahun 2004 mengenai Akuntansi Pajak Penghasilan dan menyebabkan perubahan dalam taksiran pajak penghasilan dan laba bersih setelah pajak sehingga dapat mempengaruhi penyajian laporan keuangan. Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan dikaji lebih lanjut. Rumusan masalah tersebut yaitu bagaimana perlakuan akuntansi setelah pajak tangguhan dan penyajiannya terhadap laporan keuangan pada PT Bekjorindo Paryaweksana

Kajian Teori

Pajak

Pajak merupakan unsur yang sangat penting bagi Negara, dengan adanya pajak tersebut maka pembangunan akan berjalan

dengan lancar. Melihat betapa pentingnya pajak bagi pembangunan, banyak para ahli berusaha untuk memberikan definisi yang berbeda.

Menurut Soemitro dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pajak Pendapatan yang diterjemahkan oleh Brotodihardjo (Waluyo, 1999:2) menyatakan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa imbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut adriani yang diterjemahkan oleh Brotodihardjo (Waluyo, 1999 : 2) menyatakan bahwa pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintah.

Sedangkan menurut Aliminsyah dan Padji (2002:243/ menyatakan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa

timbangan (kontra Prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum berkenaan tugas Negara untuk menjalankan pemerintahan dan pembangunan Negara, kemakmuran bangsa dan kesejahteraan rakyat.

Dari definisi-definisi diatas dapat dilihat dengan jelas bahwa pajak adalah iuran yang bersifat memaksa sehingga apabila wajib pajak tidak membayar pajak terutangnyamaka pemerintah berhak untuk mengeluarkan surat paksa dan surat sita. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Pajak memiliki unsure :

1. Iuran dari rakyat kepada Negara, yang berhak untuk memungut pajak adalah Negara, Iuran tersebut berupa uang dan bukan berupa barang.
2. Berdasarkan undang-undang, Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan Undang-Undang serta peraturan pelaksanaannya.
3. Tanpa jasa timbale balik atau kontra prestasi dari Negara yang secara langsung dapat ditunjuk
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, yaitu pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Dari definisi yang dikemukakan para ahli tersebut maka dapat diartikan bahwa pajak

merupakan iuran yang dibayar kepada Negara untuk membiayai pengeluaran umum. Setiap wajib pajak tidak akan mendapat kontra prestasi secara langsung dari Negara, melainkan secara tidak langsung, misalnya dengan adanya pembangunan jalan dan jembatan.

Pajak Penghasilan

Menurut Aliminsyah dan Padji (2002:244) menyatakan bahwa Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap penghasilan yang diperoleh perorangan maupun badan.

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia tahun 2004, menyatakan bahwa Pajak Penghasilan adalah pajak yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan pajak ini dikenakan atas penghasilan kena pajak perusahaan.

Definisi Pajak Penghasilan menurut Praboro (2002:11) adalah sebagai berikut :

1. Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap penghasilan yang diperoleh wajib pajak (Badan Usaha) atas kegiatan yang dilakukan di Indonesia.
2. Pajak Penghasilan Final artinya setelah dilunasi dianggap selesai dan penghasilan dan beban yang berkaitan dengan pajak final tersebut dikeluarkan atau dipisahkan dari penghasilan dan beban yang tidak bersifat final. Pajak

- final ini dikenakan terhadap jenis penghasilan tertentu.
3. L/R Akuntansi sebelum Pajak (L/R) merupakan Laba (rugi) dalam periode sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) tahun 2004, sebelum dikurangi dengan beban pajak penghasilan.
 4. L/R Fiskal (Penghasilan Kena Pajak) merupakan Laba (Rugi) dalam satu periode yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan menjadi dasar perhitungan beban pajak penghasilan atau penghasilan pajak.
 5. Beban Pajak (*Tax Expense*) atau penghasilan Pajak (*Tax Income*) adalah jumlah pajak kini dan pajak tangguhan sebagai beban atau penghasilan yang diperhitungkan dalam laba rugi pada suatu periode.
 6. Pajak kini adalah jumlah pajak penghasilan terutang atas laba fiskal dalam suatu periode. Jumlah pajak kini sama dengan pajak yang dilaporkan dalam SPT tahunan.
 7. Beban (penghasilan) pajak tangguhan adalah jumlah beban (penghasilan) pajak tangguhan yang timbul karena adanya pengakuan atas kewajiban atau aktiva pajak tangguhan.
 8. Aktiva Pajak tangguhan (*Deferred Tax Assets*) adalah jumlah pajak penghasilan yang akan terpulihkan (*Recoverable*) pada periode mendatang sebagai akibat adanya :
 - a) Perbedaan Temporer yang boleh dikurangkan, dan
 - b) Sisa kerugian yang dapat dikompensasikan
 9. Kewajiban pajak tangguhan (*Deferred Tax Liabilities*) adalah jumlah beban pajak penghasilan terutang untuk periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak.
 10. Perbedaan temporer kena pajak (*Taxable Temporary Differences*) adalah perbedaan temporer yang menimbulkan suatu jumlah kena pajak (*Taxable Amounts*) dalam perhitungan laba fiskal periode mendatang saat nilai tercatat aktiva terpulihkan (*Recovered*) atau nilai tercatat kewajiban dilunasi (*Settled*).
 11. Perbedaan temporer yang dikurangkan (*deductable Temporary Differences*) adalah perbedaan temporer yang menimbulkan suatu jumlah yang boleh dikurangkan (*Deductable Amounts*) dalam perhitungan laba fiskal periode mendatang pada saat ini tercatat aktiva dipulihkan atau nilai tercatat kewajiban dilunasi.
 12. Nilai tercatat Aktiva dan Kewajiban nilai yang catat dalam neraca yang sesuai dengan perlakuan akuntansi

dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK) tahun 2004.

13. Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Aktiva dan Kewajiban adalah nilai aktiva dan kewajiban yang diakui secara fiscal oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam perhitungan laba fiscal.

Perbedaan antara laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiscal secara umum

Perbedaan utama antara laporan keuangan komersil dengan laporan keuangan fiscal disebabkan karena perbedaan tujuan serta dasar hukumnya walaupun dalam beberapa hal terdapat kesamaan antara akuntansi pajak yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan akuntansi keuangan yang mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan.

Perbedaan Laporan Keuangan Komersil dan Laporan Keuangan Fiskal

Menurut Kesit (2001:220) menyatakan bahwa perbedaan antara Laporan Keuangan Komersial dan Laporan Keuangan Fiskal dapat dikelompokkan menjadi enam perbedaan, yaitu :

- 1) Perbedaan Prinsip Akuntansi
- 2) Perbedaan Metode dan Prosedur Akuntansi
- 3) Perbedaan Pengakuan Penghasilan dan Biaya

4) Perbedaan Perlakuan Penghasilan dan Biaya

5) Perbedaan Permanen

6) Perbedaan Waktu

Perlakuan Akuntansi Pajak Penghasilan

- i. Pengakuan Pajak Kini dan Tangguhan, Aktiva dan Kewajiban Pajak Tangguhan serta pajak Penghasilan Final dan Surat Ketetapan Pajak
 - a) Pajak Kini
 - b) Aktiva Pajak Tahunan
 - c) Kewajiban Pajak Tangguhan
 - d) Pajak Penghasilan Tunai
 - e) Surat Ketetapan Pajak (SKP)
- ii. Pengukuran atau Penilaian
 - a) Pajak Kini
 - b) Aktiva dan Kewajiban Pajak Tangguhan
- iii. Penyajian dalam Laporan Keuangan
 - a) Aktiva dan Kewajiban Pajak Kini
 - b) Aktiva dan Kewajiban Pajak
 - c) Aktiva dan kewajiban pajak tangguhan
 - d) Beban (penghasilan) Pajak Penghasilan

Rekonsiliasi Fiskal

Rekonsiliasi Fiskal perlu dilakukan karena adanya perbedaan prinsip pencatatan antara laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiscal. Perbedaan yang timbul antara laba komersial dengan laba

fiscal disebabkan adanya perbedaan konsep, cara pengukuran dan pengakuan penghasilan dan biaya antara peraturan pajak dan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) menyebabkan perlu koreksi fiscal. Hal-hal yang dapat menimbulkan koreksi fiscal tersebut dapat diklasifikasikan dalam 2 (dua) kelompok perbedaan anatar lain :

1. Perbedaan yang bersifat tetap
2. Perbedaan yang bersifat sementara (perbedaan waktu)
 - a) Penghapusan Piutang
 - b) Persediaan
 - c) Penyusutan Aktiva Tetap
 - d) Amortisasi Harta Tak Berwujud

II. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah laporan keuangan pada PT Bekjorindo Paryaweksana, khususnya laporan Laba-Rugi dan neraca selama tahun 2003-2005. Sedangkan alat analisis yang digunakan adalah analisis kuantitatif. Dengan analisis kuantitatif ini dapat mengumpulkan data dan menganalisis dengan menggunakan perhitungan yang dapat dinilai dalam satuan tertentu. Analisis yang digunakan adalah :

- 1) Pajak Kini = Penghasilan kena pajak x tarif PPh pasal 17 UU perpajakan untuk Wajib Pajak Badan

- 2) Dengan asumsi hanya terdapat perbedaan waktu dan tidak ada perubahan tarif PPh.
- 3) Aktiva Pajak Tangguhan (APT) = Perbedaan Temporer x Tarif Pajak pada saat Perbedaan Tempore terpulihkan.
- 4) Kewajibann Pajak Tangguhan (KPT) = Perbedaan Temporer x Tarif yang sesuai
- 5) Perhitungan penyusutan Aktiva Tetap dengan Metode Garis Lurus (*Straight Line Method*).
- 6) Rekonsiliasi Fiskal, laporan keuangan tangguhan menurut PSAK No. 46 tahun 2004 tentang Akuntansi Pajak Penghasilan Tangguhan. Pajak Tangguhan dihitung dengan rumus

$$\text{Beda Waktu yang terjadi} \times 30\%$$

Jika pada tahun tersebut perusahaan mengalami kerugian atau masih terdapat jumlah kompensasi kerugian dari tahun-tahun sebelumnya maka besarnya pajak penghasilan tangguhan dapat dihitung dengan rumus :

$$\text{Kerugian/Kompensasi Kerugian} \times 30\%$$

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

PT. Bekjorindo Paryaweksana adalah perusahaan yang bergerak dibidang bumigasi dan berskala nasional, Lampung merupakan anak cabang sedangkan pusatnya berada di Jakarta, seperti perusahaan lainnya PT. Bekjorindo Paryaweksana juga menginginkan mendapatkan laba sebesar-besarnya untuk kesejahteraan karyawan dan keberlangsungan perusahaan yang berada di Jl. Raden Intan Bandar Lampung ini. Analisis dan pembahasan mengenai penerapan pernyataan Standar AKuntansi Keuangan (SAK) No.46 tahun 2004 tentang akuntansi pajak penghasilan, khususnya pajak tangguhan pada laporan keuangan PT. Bekjorindo Paryaweksana. Pada laporan keuangan PT. Bekjorindo Paryaweksana tidak ditemukan akun beban tanggungan APT dan KPTmaka, dapat dijawab permasalahan dimana PT. Bekjorindo Paryaweksana belum menerapkan PSAK No. 46 oleh karena itu, penulis mencoba menganalisa dengan melakukan penghitungan pajak penghasilan (PPh) Badan, mengelompokkan koreksi fiskal beda tetap dan beda waktu dimana beda waktu inilah yang pada akhirnya menimbulkan pajak tangguhan.

Perhitungan dan Pengungkapan penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan terhadap pelaporan keuangan PT Bekjorindo Paryaweksana

Diketahui pajak penghasilan kena Pajak (PKP) pada tahun 2003 sebesar Rp. 247.798.193,00; Tahun 2004 sebesar Rp. 393.929.229,00 dan tahun 2005 sebesar Rp. 573.717.392,00.

Tabel Tarif Pajak Penghasilan yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak Badan

Lapisan Pnghasilan Kena pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp. 50.000.000,00	10%
Rp. 50.000.000,00 s/d 100.000.000,00	15%
Diatas Rp. 100.000.000,00	30%

Analisa Penerapan PSAK 46 terhadap laporan PT. Bekjorindo Paryaweksana tahun 2003,2004 dan 2005

Berdasarkan laporan keuangan fiskal PT. Bekjorindo Paryaweksana melalui teknik rekonsiliasi fiskal, maka dapat diketahui bahwa pada tahun 2003 laba komersil sebesar Rp. 226.227.238,00 tahun 2004 sebesar Rp. 351.380.848,00 dan tahun 2005 dperoleh laba komersil sebesar Rp. 533.756.511.511,00. Berikut ini ada data-data untuk rekonsiliasi fiskal tahun 2003,2004,2005 sebagai berikut :

1. Pada tahun 2003 asuransi pada bagian penjualan dikoreksi fiskal sebesar Rp. 12.425.250,00 sedangkan pada tahun

- 2004 sebesar Rp. 15.661.358,00 dan tahun 2005 asuransi dikoreksi fiscal sebesar Rp. 19.750.425.00.
2. Biaya lain-lain pada bagian penjualan pada tahun 2003 sebesar Rp. 11.255.510,00 tahun 2004 sebesar Rp. 12.858,777,00 dan tahun 2005 Rp. 10.725.120,00. Jumlah semua ini dikoreksi fiscal positif karena didalamnya mengandung biaya yang dibayarkan pada karyawan dalam bentuk natura dan kenyamanan.
 3. Biaya lain-lain dalam biaya administrasi dan umum tahun 2003 dikoreksi positif sebesar Rp. 9.503.131,00 sedangkan tahun 2004 sebesar Rp. 11.850.645,00 dan tahun 2005 sebesar Rp. 8.405.435,00 karena jumlah semua ini merupakan biaya yang dibayarkan kepada karyawan dalam bentuk natura dan kenyamanan.

IV. Simpulan

Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan mengenai penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 46 tentang akuntansi pajak penghasilan sebagaimana diuraikan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulannya adalah :

- 1) Pada PT. Bekjorindo Paryaweksana, perbedaan laporan antara Laporan

Keuangan Komersial dan Laporan keuangan fiscal meliputi beda waktu dan beda tetap. Beda Waktu terjadi pada penyusutan aktiva tetap karena adanya perbedaan metode penyusutan oleh PT. Bekjorindo Paryaweksana.

- 2) PT. Bekjorindo Paryaweksana wajib menyajikan pajak tangguhan dalam laporan laporan keuangan pada tahun 2003,2004 dan 2005.
- 3) Beban pajak Penghasilan dilaporkan pada laporan laba rugi bagian taksiran PPh sebagai komponen pajak tangguhan yang terdiri dari : beban Pajak Kini dan Penghasilan PajakTanguhan.
- 4) Dalam penyajian, Aktiva pajak tangguhan PT. Bekjorindo Paryaweksana telah menyebabkan perubahan pada laporan komersial maupun fiscal.

DAFTAR PUSTAKA

- Alimsyah, dkk. 2002. *Kamus Istilah Akuntansi*. Yrama Widya : Bandung
- Chairul Umam, Marun.2002. *Akuntansi Pajak Penghasilan*. Pustaka Damar. Jakarta
- Gunadi. 1997, *Akuntansi Pajak : Sesuai dengan Undang-undang Pajak Baru*, Grasindo : Jakarta

- Harahap, Sofyan Syafri. 1999, *Teori Akuntansi*. PT. Raja Grafindo Persada Jakarta
- Ikatan Akuntansi Indonesia, 2004. *Standar Akuntansi Keuangan*, Salemba Empat : Jakarta
- Mardiasmo, 2001. *Perpajakan Yogyakarta*: Yogyakarta
- Munawir,S. 2003. *Pajak Penghasilan* . BPEE : Yogyakarta
- Prabowo, Yusdianto. 2002. *Akuntansi Perpajakan Terapan Teknik Rekonsiliasi Fiskal*. Ekonisia : Yogyakarta
- Suandy, Erly.2000. *Hukum Pajak*. Salemba Empat : Jakarta
- Sugiono. 1999. *Metode Penelitian Bisnis*. CV Ifabeta : Bandung
- Triana, Santi. 2005. *Analisis sebelum dan sesudah Penerapan PSAK No.46* Salemba Empat : Jakarta
- Waluyo,2002. *Akuntansi Dasar Pajak Penghasilan*. Edisi Pertama. Salemba Empat : Jakarta
- Waluyo, 2000. *Perubahan Perundang-undangan Perpajakan Era Reformasi*. Salemba Empat : Jakarta
- Waluyo, 2002. *Perpajakan Indonesia*, Salemba Empat : Jakarta
- Yenni Rachmayanti, *Analisis Perlakuan Akuntansi Setelah Pajak Tangguhan Terhadap Laporan Keuangan Pada PT. Bekjorindo Paryaweksana*, 2007, Skripsi IBI Darmajaya
- Zain, Muhammad. 2003. *Manajemen Perpajakan*, Salemba Empat : Jakarta
- Zulhida, Rachmi. 2005. *Studi Atas Penerapan PSAK No. 46 Terhadap Laporan Keuangan Pada PT XYZ (Studi Kasus pada PT XYZ)*. Skripsi Universitas Lampung